



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 144.1 / 22 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI WILAYAH KETERWAKILAN
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Demak Nomor 3 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020, untuk melaksanakan pemilihan bakal calon anggota BPD berdasarkan wilayah keterwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan BPD yang terdiri dari Ketua RW dan Ketua;
- b. bahwa Panitia sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Desa Tempel Nomor ..04. Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Wilayah Keterwakilan Desa Tempel, dengan Susunan Keanggotaan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan Ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Wilayah Keterwakilan pada diktum Kesatu bertugas :
1. Melaksanakan proses pemilihan bakal calon anggota BPD di wilayah keterwakilan;
 2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan untuk memilih Anggota BPD di Wilayah Keterwakilan;
 3. Mengusulkan calon anggota BPD hasil pemilihan di wilayah keterwakilan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 11 Mei 2021.

KEPALA DESA TEMPEL


DUTHFI MAULA, S.Pd

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Demak;
 2. Camat Wedung Kabupaten Demak;
 3. Peninggal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 144.1 / 22 / 2021

TANGGAL : 11 Mei 2021

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI WILAYAH KETERWAKILAN
DESA TEMPEL, KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO.	WILAYAH	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1	2	3	4	5
1.	WIL. I	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	ABDUL GHOFUR AGUS NANTO SUROSO	Ketua RW 1 Ketua RT 1 RW 1 Ketua RT 2 RW 1
2.	WIL. II	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA	DARYONO KAULAN HASYIM SUHANTO	Ketua RW 2 Ketua RT 3 RW 1 Ketua RT 1 RW 2 Ketua RT 2 RW 2
3.	WIL. III	KETUA	DARSONO	Ketua RT 1 RW 3
4.	WIL. IV	KETUA	ASROBI	Ketua RT 3 RW 3
5.	WIL. V	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA	BAMBANG EDY SUPRIYANTO KISYONO AHMADUN	Ketua RT 5 RW 3 Ketua RW 3 Ketua RT 4 RW 3

KEPALA DESA TEMPEL


LUTHFI MAULA, S.Pd